



Dampak Perjanjian 1752 Terhadap Konflik Keraton Kasepuhan Abad XVIII

Tendi

Sejarah Peradan Islam
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

tendi@syekhnurjati.ac.id

Alfian Febrianto

Sosiologi Agama
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

alfian@syekhnurjati.ac.id

- **Received:** 30.11.2024
- **Accepted:** 02.12.2024
- **Published:** 02.12.2024

Abstract: *The crux of the matter can be found in the guidelines for the succession of power in the Kasepuhan Cirebon Palace. Each party adheres to the conviction that the procedures they espouse are the authentic guidelines. Notably, relevant experts have not corroborated the veracity of all claims. Furthermore, there is a lack of reliable historical sources about the succession procedures within the Kasepuhan Cirebon Palace family. This lack of evidence renders the arguments of those seeking to resolve the issue even more tenuous. Because of the aforementioned considerations, the author endeavors to look at historical primary sources in the form of archives of agreements between the sultans of Cirebon in the past, stored by the National Archives of the Republic of Indonesia. It is hoped that the results of this study will serve as a scientific and academic reference for related parties, thereby facilitating the immediate resolution of the conflict that has arisen in the Kasepuhan Cirebon Palace.*

Keywords: Cirebon, Ruler, Treaty, Kasepuhan Palace, VOC.

Abstrak: Pada dasarnya, akar dari segala perselisihan yang terjadi adalah pedoman suksesi kekuasaan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Setiap pihak merasa bahwa tata cara yang mereka yakini, adalah pedoman yang sebenarnya. Padahal, semua klaim itu belum terverifikasi secara historis oleh ahli-ahli terkait. Di samping itu, sumber sejarah valid mengenai tata cara suksesi di keluarga Keraton Kasepuhan Cirebon, justru tidak disebutkan sebagai landasan sehingga dasar pijakan untuk berargumentasi bagi pihak yang berniat menyelesaikan masalah malah menjadi lemah. Dengan pertimbangan tersebut, penulis berupaya untuk menganalisa sumber primer sejarah berbentuk arsip perjanjian antara sultan-sultan Cirebon di masa lalu yang disimpan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Harapannya, hasil studi ini dapat menjadi referensi ilmiah dan akademis bagi pihak-pihak terkait agar segera bisa menuntaskan konflik yang terjadi di Keraton Kasepuhan Cirebon.

Kata Kunci: Cirebon, Penguasa, Perjanjian, Keraton Kasepuhan, VOC.

1. Pendahuluan

Cirebon pernah menjadi headline pemberitaan nasional pada pertengahan tahun 2020. Bukan karena prestasi ataupun capaian positif yang diraih oleh daerah itu, melainkan karena adanya konflik perebutan kekuasaan di Keraton Kasepuhan Cirebon pasca mangkatnya Sultan Sepuh XIV Arief Natadiningrat pada 22 Juli 2020. Meskipun pemberitaannya mulai mereda, perselisihan itu belum juga usai karena hingga sekarang setiap pihak yang bersengketa masih kukuh pada pendiriannya masing-masing untuk memenangkan konflik. Akibat peristiwa tersebut, Cirebon menjadi bahan perbincangan yang negatif karena pemimpin monarki tradisional yang seharusnya berperan sebagai corong aspek kultural positif di daerah tersebut malah tidak memberikan contoh budaya yang baik kepada masyarakatnya. Selain itu, konflik tersebut juga menimbulkan perpecahan di tengah warga Cirebon. Pasalnya, masing-masing pihak yang berselisih menyerukan narasi sejarahnya sendiri-sendiri yang membuat masyarakat bersimpati terhadap kampanye-kampanye tersebut. Simpatisan dari salah satu kelompok acapkali berselisih paham dengan simpatisan kelompok lain, yang terkadang menimbulkan konflik dan berujung pada kekerasan.

Setidaknya terdapat 4 pihak atau kelompok yang berselisih dalam konflik kekuasaan Keraton Kasepuhan Cirebon, yaitu: Pertama, pihak Pangeran Lukman Zulkaedin, yang merupakan putra mendiang Sultan Arief dan merasa sebagai tokoh yang paling berhak untuk menjadi Sultan Kasepuhan; Kedua, kelompok Raden Rahardjo Djali, keturunan dari Sultan Sepuh XI Jamaludin Alauda yang menyatakan keluarga Sultan Pangeran Lukman sebagai keturunan Snouck Hurgronje; Ketiga, pihak Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha, yang mengambil silsilahnya dari Sultan Sepuh IV Amir Sena dan merasa bahwa mereka adalah keturunan bangsawan yang paling pantas untuk menduduki tahta; dan Keempat, kelompok Raden Heru Rusyamsi, yang menisbatkan dirinya sebagai keturunan Sultan Sepuh III Jaenudin, dan merasa sebagai pembaharu yang paling cocok untuk menahkodai Keraton Kasepuhan Cirebon.

Sebenarnya, sejumlah pihak tidak berpangku tangan begitu saja melihat konflik Keraton Kasepuhan Cirebon. Terdapat beberapa pihak yang berupaya untuk menengahi dan bahkan menyudahi konflik yang telah berlangsung secara berlarut-larut tersebut. Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, misalnya, pernah meminta agar seluruh kerabat yang terlibat konflik agar dapat menahan diri dan bisa menyelesaikan permasalahan internal itu dengan musyawarah. Tidak hanya itu, pihak Pemerintah Kota Cirebon juga pernah berusaha untuk menengahi perselisihan yang terjadi dengan mengundang seluruh pihak yang bersengketa ke Balai Kota Cirebon untuk didamaikan. Namun pada praktiknya, seluruh usaha dan anjuran penyelesaian konflik itu dianggap sebagai angin lalu oleh pihak-pihak yang berseteru karena hingga saat ini pelbagai masalah yang diakibatkan oleh konflik tersebut masih saja terjadi.

Pada dasarnya, akar dari segala perselisihan yang terjadi adalah pedoman suksesi kekuasaan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Setiap pihak merasa bahwa tata cara yang mereka yakini, adalah pedoman yang sebenarnya. Padahal, semua klaim itu belum terverifikasi secara historis oleh ahli-ahli terkait. Di samping itu, sumber sejarah valid mengenai tata cara suksesi di keluarga Keraton Kasepuhan Cirebon, justru tidak disebutkan sebagai landasan sehingga dasar pijakan untuk berargumen bagi pihak yang berniat menyelesaikan masalah malah menjadi lemah. Dengan pertimbangan tersebut, penulis berupaya untuk menganalisa sumber primer sejarah berbentuk arsip perjanjian antara sultan-sultan Cirebon di masa lalu yang disimpan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Harapannya, hasil studi ini dapat menjadi referensi ilmiah dan akademis bagi pihak-pihak terkait agar segera bisa menuntaskan konflik yang terjadi di Keraton Kasepuhan Cirebon.

2. Metode

Origineel contract tusschen de Cheribonsche Princen onderling gesloten., 18 Jan 1752 adalah naskah arsip yang menjadi sumber pembahasan di dalam studi ini. Naskah ini berbentuk nyata dan masih ditulis secara manual dengan tangan. Sebagai benda yang telah berusia ratusan tahun, maka naskah perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai arsip atau manuskrip kuno. Untuk melakukan kajian terhadap arsip, maka bidang keilmuan yang paling cocok adalah studi filologi karena ilmu itu memiliki perangkat paling lengkap dalam menangani catatan tertulis secara akademis. Dalam kajian filologi, penanganan terhadap manuskrip kuno terdiri dari rangkaian proses yang disebut sebagai metode penelitian filologi. Metode itu merupakan proses yang integratif karena setiap tahapannya saling berkaitan satu sama lain.

Langkah paling awal dalam metode ini adalah studi kodikologi naskah, yang menelisik ihwal atau identitas naskah yang diteliti. Biasanya, tahapan ini memuat deskripsi mengenai informasi naskah seperti jenis aksara, bahasa yang digunakan, usia atau kapan penulisannya, siapa sosok penulisnya, tempat dimana kegiatan penulisan dilakukan, material bahan yang menjadi alas naskah, dan lain sebagainya.¹ Pada tahap ini, peneliti didorong untuk mendalami naskah secara apa adanya, tanpa melakukan tindakan apapun terhadap wujud naskah dan teks yang termaktub di dalamnya.

Tahap selanjutnya adalah tinjauan tekstologis, yang output-nya adalah edisi/suntingan dari teks yang dikaji di dalam naskah. Transliterasi dan translasi teks merupakan bagian paling penting pada tahapan ini karena melalui alih aksara dan alih bahasa dapat diungkapkan bagaimana kandungan naskah itu sebenarnya. Diharapkan suntingan teks yang dilakukan pada tahap ini dapat dibaca oleh khalayak,

¹ Baried, Siti Baroroh, dkk. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) hlm 55
111

oleh karena itu akan ditampilkan teks yang di dalam naskah ke dalam bentuk edisi teks yang terbaca agar lebih mudah dimengerti.² Hal ini dilakukan dengan penambahan huruf atau tanda baca terhadap bagian-bagian yang kurang jelas di dalam teks.

Terkait proses pengedisian naskah, setidaknya ada tiga opsi metode yang dapat dipilih. Pertama, edisi diplomatik. Kedua, edisi faksimili. Ketiga, edisi kritis.³ Pada studi ini, peneliti memilih metode edisi standar atau kritis karena cara pengedisian ini diharapkan dapat memberikan bentuk teks bacaan berkualitas dan dapat lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Dengan kata lain, penyajian teks akan dilakukan dengan sedikit intervensi pada bagian-bagian teks yang memang kurang tepat atau tidak dapat terbaca karena mengalami kerusakan tertentu. Campur tangan atau perubahan terhadap teks dalam pengedisian, dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun, pengkaji naskah mesti menghindari tindakan berlebihan pada teks karena hal itu memiliki potensi untuk terjadinya perbaikan anakronistik atau hiperkoreksi atas naskah yang dipelajari.⁴

Tahap akhir dari rangkaian proses studi filologi ini adalah penjelasan konkrit atas isi naskah, yang berupa analisa sejarah terhadap substansi yang dimuat di dalam naskah. Perjanjian antara Kraton Cirebon dengan bantuan mediasi dari Pemerintahan Tinggi VOC ini akan diposisikan dalam konteks sejarah ilmiah, dengan mengkoroborasikan kandungan naskah yang dikaji dengan jenis sumber atau fakta sejarah lain yang dapat ditelusuri. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya upaya untuk menyajikan teks yang berasal dari manuskrip kuno semata, melainkan turut menempatkannya dalam alur narasi sejarah Cirebon yang semestinya. Pada bagian ini, metode kerja sejarawan dalam menghadirkan teks sejarah turut pula dilakukan, yaitu: 1) heuristik; 2) kritik; 3) interpretasi; dan 4) historiografi.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Naskah Perjanjian 1752

Arsip Perjanjian Cirebon dan VOC 1752 (APCV 1752) adalah perjanjian yang disetujui oleh para penguasa Cirebon dengan Pemerintahan Agung VOC. Para tokoh yang memiliki kuasa di Cirebon saat itu adalah keempat pangeran tertinggi Kesultanan Cirebon, yaitu: Sultan Cirebon (Keraton Kacirebonan Awal), Sultan Anom (Keraton Kanoman), Pangeran Dipati Anom (Keraton Kasepuhan) dan Panembahan

² Lubis, Nabilah. 1996. *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Forum Kajian Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah, 1996) hlm. 18

³ Fathurahman, Oman. *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 89-95

⁴ Jan van der Putten dan Al Azhar. *Di dalam Berkekalan Persahabatan*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006). Hlm. 37

⁵ Gilbert J. dan Delanglez, Jean. 1957. *A Guide to Historical Method*. (Chicago: Fordham University Press Chicago, 1957) Hlm. 103-142

Cirebon (Keraton Kapanembahan). Sedangkan di sisi VOC, pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Joan Gideon Loten dan Pieter van der Velde sebagai anggota Dewan Hindia luar biasa yang mewakili Gubernur Jenderal Jacob Mossel dan Dewan Hindia (*Raad van Indie*).

Keempat keraton Cirebon tersebut, semula merupakan satu kesatuan utuh di bawah kepemimpinan Pangeran Rasmi atau Pangeran Adiningkusuma yang bergelar Panembahan Cirebon dan Panembahan Girilaya saat anumerta. Namun karena adanya kepentingan politis tertentu, Cirebon dibagi tiga oleh Sultan Banten pada tahun 1677. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa Banten memberi pengakuan terhadap Pangeran Martawijaya sebagai Sultan Kasepuhan I, Pangeran Kartawijaya sebagai Sultan Kanoman I, dan Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon I.⁶ Pada tahun 1697, Sultan Sepuh I (Pangeran Martawijaya) wafat dan meninggalkan konflik di antara kedua putranya yang paling berpengaruh karena berebut kekuasaan. Perselisihan itu pada akhirnya dapat diatasi dengan ditandatanganinya perjanjian di antara para pembesar Cirebon yang dimediasi oleh pejabat-pejabat VOC di Batavia dengan wujud Kontrak Tahun 1699. Berdasarkan naskah Kontrak antara Cirebon dan VOC pada tahun 1699, diketahui bahwa VOC memiliki peran yang sangat strategis dalam resolusi konflik para penguasa tertinggi Cirebon.⁷

Jacob Mossel adalah suksesor Belanda Gustaaf Willem Baron van Imhoff, tidak hanya sebagai Gubernur Jenderal VOC di Batavia namun juga sebagai pembangun pesanggrahan pejabat Kompeni di Kampung Baru di Bogor (*Kampoeng Baroe, Buitenzorg*). Mossel berdinasti secara resmi sebagai Gubernur Jenderal VOC di Batavia, sejak tahun 1750 hingga tahun 1761. Tokoh Kompeni itu juga diketahui sebagai orang kaya pada zamannya karena ia mampu membeli tanah Weltevreden seharga 28.000 ringgit dari Justinus Vinck yang sebelumnya mendapatkan tanah itu dari Cornelis Chastelein senilai 39.000 ringgit. Sejak tahun 1767, Weltevreden menjadi milik Gubernur Jenderal Van der Parra.⁸ Sedangkan dua tokoh yang mewakilinya, Joan Gideon Loten dan Pieter van der Velde adalah dua anggota luar biasa Dewan Hindia yang tengah menjabat satu periode dengan kekuasaan Jacob Mossel. Loten sendiri terpilih sebagai anggota *Raad van Indie* pada tahun 1749, dan setahun kemudian menjadi anggota luar biasa lembaga itu pasca kematian van Imhoff. Pekerjaan besar yang dilakukan oleh Loten adalah mengusahakan hubungan yang harmonis antara VOC dan para penguasa lokal di Nusantara.⁹ Van der Velde sendiri adalah anggota

⁶ Atja. *Carita Parahiyangan Sakeng Bhumi Jawa Kulwan: Pembahasan, Suntingan, dan Terjemahan*. (Jakarta: Yayasan Pembangunan Jawa Barat, 1988) Hlm. 20

⁷ Tendi. "Kontrak Cirebon-VOC Tahun 1699: Peran VOC dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Cirebon". *Socio-Historica: Journal of Islamic Social History*, 1 (2) 2022. Hlm. 147

⁸ Gunawan, Restu. 2010. *Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm. 41

⁹ Raat, Alexander J.P. 2010. *The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789). A Personal History of a Dutch Virtuoso*. Hilversum: Uitgeverij Verloren. Hlm. 20-21

Dewan Hindia sekaligus seorang tuan tanah, karena di samping memiliki tanah yang tersebar di Cawang, Cikeas, Cililitan, Pondok Terong, dan Tanjung Priok, ia juga membeli sebidang tanah yang berlokasi di Tanjungtimur (*Groeneveld*) Pasar Rebo.¹⁰

Dokumen perjanjian yang diteliti dalam kajian ini tercatat sebagai salah satu koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, dengan nama naskah arsip *Origineel contract tusschen de Cheribonsche Princen onderling gesloten, 18 Jan. 1752* (kontrak antara Para Pangeran Cirebon [mewakili Kesultanan Cirebon] dan VOC yang disepakati pada 18 Januari 1752). Pada bagian sampul yang menjadi wajah terdepan naskah, tertulis judul naskah: "*Cheribon No. 619 Contract tusschen de Cheribonse Princen onderling gesloten den 18 Januarij 1752 No. 8*", namun untuk mempermudah pemahaman pembaca maka peneliti menuliskannya sebagai Arsip Perjanjian Cirebon dan VOC 1752 yang disingkat naskah APCV 1752. Naskah yang tersimpan dalam ANRI ini masih dalam keadaan yang cukup baik. Secara keseluruhan, tulisan masih jelas terbaca khususnya yang beraksara Carakan. Naskah ini ditulis dengan tinta berwarna hitam yang saat ini sudah sebagiannya sudah berubah warna menjadi cokelat karena adanya pengaruh kimiawi yang terjadi akibat suhu dan iklim di Batavia yang terus berubah dari waktu ke waktu. Naskah arsip ini diberi kode panggil K.7, No. 37.2 dalam katalog koleksi ANRI, yang saat diteliti oleh penulis berada dalam koleksi Inventaris Arsip Cirebon bernomor K.7. Naskah APCV 1752 bukan dokumen milik individu perseorangan melainkan dokumen milik negara dan disimpan di gedung penyimpanan Arsip Nasional Republik Indonesia yang terletak di Jl. Ampera Raya No.7, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode pos 12560.

Sebelum menjadi koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, naskah arsip APCV 1752 yang bersampul berupa kertas agak lebih tebal dan menyerupai karton ini merupakan dokumen yang disimpan oleh Pemerintah Hindia Belanda (*Gouvernement van Nederlands[ch]-Indië*) di lembaga arsip milik pemerintah pada masa itu, yakni *Land Archief te Batavia* (Arsip Negara Batavia). Dokumen yang di atas sampulnya terdapat kertas berbentuk hati dengan tulisan yang dibubuhkan di atasnya yang ditulis dalam bahasa Belanda itu, secara historis didapatkan oleh negara Hindia Belanda sebagai inventaris yang ditinggalkan oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) saat maskapai dagang itu mengalami kebangkrutan pada tahun 1799. Naskah perjanjian yang berisi tentang ketentuan pemilihan pemimpin keluarga (keraton) di Kesultanan Cirebon pada pertengahan abad ke-18 Masehi ini ditulis pada 18 Januari 1752 di Batavia, di tempat khusus yang disediakan Kompeni untuk para pembesar Cirebon. Pada masa itu, Kompeni dipimpin oleh Jacob Mossel, Gubernur Jenderal VOC ke-28 yang berdinastikan selama lebih dari 10 tahun dari tahun 1750 hingga tahun 1761.

¹⁰ Tim Penulis. 2005. *Ensiklopedi Jakarta: Culture & Heritage*. Volume 1. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Permuseuman. Hlm. 202 & 405

Pada dasarnya, pengelolaan naskah-naskah tua seperti perjanjian Cirebon dengan VOC itu telah dilakukan secara serius oleh para arsiparis berkebangsaan Eropa, terkhusus Belanda, di zaman VOC dan Hindia Belanda. Akan tetapi, perjalanan panjang sejarah politik di Kota Batavia yang disertai dengan kondisi tempat penyimpanan arsip yang tidak selalu stabil akibat iklim dan cuaca tropis membuat pelbagai halaman serta lembaran arsip yang disimpan di lembaga itu tidak semuanya dapat dikelola dan tidak seluruhnya bisa diurus dengan baik. Secara historis, pada masa VOC, arsip-arsip yang dimiliki maskapai dagang itu dikelola oleh sebuah komisi tertentu yang ditunjuk oleh *Hoge Regering* atau Pemerintahan Agung VOC. Pada 29 Juli 1641, J. Maetsuycker adalah orang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas pemeriksaan kertas-kertas tua milik Kompeni. Selanjutnya, perawatan arsip-arsip yang ada di Batavia itu menjadi tanggung jawab juru tulis kepala *Generale Secretarie* (Sekretaris Umum). Beban kerja dengan jumlah para pengurus arsip saat itu tidak sebanding dan karenanya banyak arsip yang terbengkalai.¹¹ Pengelolaan lembaran kertas tua Batavia yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, baru terjadi saat Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu lembaga kearsipan dengan nama Arsip Negara di Batavia atau "*Landsarchijf te Batavia*" pada 1892 dengan pimpinan seorang arsiparis yang bernama J.A. van der Chijs.¹² Pada masa itu, para arsiparis menyusun katalog inventaris koleksi yang ada di arsip negara. Adapun arsip K.7 yang dikenal sebagai "Inventaris Arsip Cirebon" pun tampaknya merupakan warisan dari hasil kerja tim arsip zaman Hindia Belanda tersebut.

Dalam pelbagai katalog dan skriptorium yang berkaitan dengan naskah Cirebon, tidak ditemukan naskah atau arsip lain di samping naskah APCV 1752 yang disimpan oleh ANRI sehingga naskah tersebut adalah naskah tunggal atau *codex uniuqz*. Secara rasional, para pembesar Kesultanan Cirebon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perjanjian ini seharusnya turut menyimpan salinan *original* (asli) dari naskah tersebut sebagai arsip penting mereka. Namun hingga penelitian ini selesai dilakukan, peneliti belum menemukan dan mendapat informasi bahwa di tiga keraton Kesultanan Cirebon (yang masih ada sekarang), terdapat naskah perjanjian antara Cirebon dan VOC tahun 1752 tersebut. Isi naskah pun tidak menjelaskan kedudukan salinan dari arsip perjanjian tersebut, berbeda dengan naskah arsip perjanjian antara para pangeran Cirebon dan Pemerintah Agung VOC tahun 1699 yang secara jelas menyebutkan bahwa teks perjanjian itu dibuat dengan beberapa salinan, sebagaimana disebutkan di dalamnya bahwa, "*Surat sakawan, puniki tugal unine, kang satugal Kumpeni kang anyèkèl, kang satugal Sultan sèpuh kang nyèkèl, kang satugal Ratu anom kang agadu, kang satugal pangeran Topati, kang gadu*" (dibuat dalam 4

¹¹ Balk, Louisa, Dijk, Frans van, Kortlang, Diederick, Gaastra, Femme, Niemeijer, Hendrik, dan Koenders, Pieter. *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)*. (Leiden: Brill, 2007) Hlm. 150

¹² Mona Lohanda. 1998. *Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah*. (Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Indonesia, 1998) Hlm. 5

rangkap dengan isi yang sama, dimana 1 buah dokumen disimpan oleh VOC, 1 dokumen di tangan Sultan Sepuh I, 1 dokumen dibawa oleh Sultan Anom I, dan 1 buah dokumen terakhir disimpan oleh Pangeran Tohpati atau Panembahan Cirebon).

Kertas yang menjadi alas arsip-arsip naskah di ANRI tidak selalu sama, karena masing-masing kertas itu tidak berasal dari pabrik atau produsen yang tunggal melainkan berasal dari sumber yang berlainan. Tidak hanya bahan kertas dan teknologi pembuatan yang berbeda, namun juga termasuk jenis tinta yang dituliskan di atas kertas-kertas itu yang memengaruhi warna kertas, wujud atau rupanya. Karena sebagian besar tinta yang dipakai para juru tulis VOC dibuat dari *galnoot* (sejenis buah majakene) yang memiliki kandungan besi cukup tinggi, maka tidak mengherankan apabila terdapat kertas arsip yang bolong atau rusak yang diakibatkan oleh pengaruh tinta tersebut. Tinta dari sejenis buah majakene itu memang terkadang menggerogoti kertas (*inktoraat*) sehingga membuat tulisan yang terdapat di dalam kertas itu tidak bisa dilihat dengan jelas karena telah memudar.¹³ Terkait dengan hal ini, kertas arsip yang telah berusia ratusan tahun membuat warnanya mengalami perubahan karena terdapat reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalamnya, seperti halnya oksidasi kertas dan korosi tinta. Dalam hal ini, oksidasi adalah proses kimiawi dimana oksigen dari udara memberi pengaruh terhadap jumlah gugusan karbonil dan karboksil yang kemudian diikuti dengan berubahnya warna kertas yang memudar dari warna aslinya. Sedangkan untuk korosi tinta, merupakan proses melebarnya tinta dari garis huruf dan tulisan aslinya. Proses perubahan tinta tersebut terkadang tidak hanya melebar ke sisi samping garis tulisannya saja, namun bahkan hingga menembus kertas yang menjadi alas arsip.¹⁴ Untuk bahan dan ukuran kertas yang menjadi alas naskah *Surat Janji dan Mufakat 4 Desember 1685* belum diketahui dengan jelas, namun tampaknya terbuat dari bahan kertas yang umum digunakan dengan ukuran kertas yang juga tidak jauh berbeda dengan ukuran kertas yang jamak pada saat itu. Sebagian besar kertas yang dipakai oleh Kompeni adalah kertas yang dibawa oleh para pegawainya dari Eropa.

Naskah arsip APCV 1752 ditulis dalam dua aksara dan dua bahasa, yaitu aksara Carakan dan Latin Paleografi, serta bahasa Jawa dan Belanda Kuno (abad ke-18 M). Bagian yang berisi aksara Carakan dengan bahasa Jawa terletak di bagian kanan naskah, sedangkan bagian yang berisi aksara Latin Paleografi dengan bahasa Belanda letaknya di bagian kiri naskah. Setiap bagian naskah itu disandingkan secara berselingan, yang menempatkan suatu bagian sebagai terjemahan dari bagian lainnya. Misalnya, halaman 5 pada bagian kiri teks yang berbahasa Belanda merupakan teks yang sama dengan halaman 6 pada bagian kanan yang berbahasa Jawa, dan begitu

¹³ Balk, Louisa, Dijk, Frans van, Kortlang, Diederick, Gaastra, Femme, Niemeijer, Hendrik, dan Koenders, Pieter (2007). Loc.,Cit. hlm. 176

¹⁴ Sari Hasanah. "Karakteristik Kertas Arsip Hoge Regering Tahun 1700 - 1811", *Jurnal Selulosa*, Vol. 1 (2), Desember 2011.

seterusnya. Kedua aksara itu memiliki orientasi arah baca yang sama, yaitu dibaca dari kiri ke kanan. Penulisan naskah ke dalam dua bahasa dan aksara tersebut dilandasi kepentingan para pembaca yang berkepentingan di masa itu. Jika teks dalam aksara Carakan dengan bahasa Jawa diperuntukkan para pembesar Cirebon, maka teks dalam aksara Latin dengan bahasa Belanda ditunjukkan kepada para pembaca Eropa yang dalam hal ini adalah orang-orang penting VOC yang memimpin Kompeni Belanda di Kota Benteng Batavia.

Sehubungan dengan bahasa Jawa yang digunakan di dalam teks perjanjian itu, tampaknya memiliki perbedaan dengan bahasa Jawa yang digunakan dalam pergaulan Cirebon khususnya bahasa masyarakat Cirebon sekarang. Bahasa Jawa yang ditulis dalam naskah arsip APCV 1752 justru memiliki tingkat kemiripan dengan Bahasa Jawa yang dipakai di Mataram dan daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur lainnya. tampaknya, ini adalah Bahasa Jawa halus yang pada abad itu menjadi *lingua franca* masyarakat luas karena digunakan di banyak daerah di Pulau Jawa sebagai bahasa administrasi pemerintahan. Berkaitan dengan bahasa yang terkandung di dalam naskah perjanjian ini, banyak kata dan istilah dari setiap halaman perjanjian yang memiliki kosakata, arti dan makna yang sama dengan naskah-naskah perjanjian berbahasa Jawa yang dibuat di antara VOC dengan Mataram pada periode waktu tersebut.¹⁵

Bagian depan naskah Arsip Perjanjian Cirebon dan VOC tahun 1752 (APCV 1752) adalah sampul naskah yang bertuliskan, "*Cheribon No. 619 Contract tusschen de Cheribonse Princen onderling gesloten den 18 Januarij 1752 No. 8*" ([Arsip] Cirebon No. 619 [yang isinya] Kontrak antara para Pangeran Cirebon yang ditetapkan pada 18 Januari 1752, No. 8). Sedangkan secara konten, bagian pertama naskah ini dimulai dengan kalimat, "*Verdrag ofte Overeenkomst tusschen de Cheribonse Princen den Sulthan Cheribon, den Sulthan Anum en den Panembahan item den Pangerang Depattij Anom voor zijn vader Sulthan Suppoh*" (Perjanjian atau Kesepakatan antara Para Pangeran Cirebon yaitu Sultan Cirebon [Kacirebonan Awal], Sultan Anom, Panembahan [Cirebon], dan Pangeran Dipati Anom atas nama ayahnya yakni Sultan Sepuh). Bagian paling depan itu adalah keterangan yang konkret perihal isi naskah yang berbicara tentang perjanjian yang disepakati.

Bagian terakhir yang terletak di halaman belakang naskah adalah kolofon naskah berupa kalimat beraksara Carakan, yang berbunyi: "*...karembugan sarta mupakat kalayan /hakanta hing kiwa tengen salebet ting kiye batawiyah hatas pulo Jawi hageng hing sajero ning karaton Jakarta kaca hing wolulas teng pitung saking wulan Januwari tahun 1752 hing ngajengan tuwan tuwan rat hé kistrat hordingaris Jowan Gédiyun Loten kalih Peter Pang dar Példe hingkang kawakil déning tuwan Gurnadur Jéndral sarta para kang nadya /hang ngatehi hing layang hiki sarta rékan tan napun. Tanda saking sultan Carbon, tanda*

¹⁵ Tendi. 2021. "Surat Jandi dan Mufakat 4 Desember 1685: Bukti Peran VOC dalam Memelihara Perdamaian Cirebon". *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9 (1), 2021. Hlm, 82
117

saking sultan Nanom, tanda saking pangéran dipati Hanom, tanda saking panembahan Carbon." (Demikian disepakati dan disetujui, dan ditandatangani bersama dalam Kastil Batavia di Pulau Jawa Besar di Kerajaan Jakarta, tanggal 18 Januari 1752 ini, di hadapan Yang Mulia anggota Dewan Hindia yang luar biasa, Joan Gideon Loten dan Pieter van der Velde, yang di antaranya ditandatangani sebagai komitmen tegas atas nama Gubernur Jenderal (Jacob Mossel) dan Dewan Hindia dengan tanda tangannya (dari tanda tangan Joan Gideon Loten, dan P. van der Velde). Tanda tangan dari Sultan Cirebon, Tanda tangan dari Sultan Anom, Tanda tangan dari Pangeran Dipati Anom (Sultan Sepuh), Tanda tangan dari Panembahan Cirebon).

B. Kandungan Naskah

Penerjemahan atau alih bahasa terhadap teks Arsip Perjanjian antara para "orang besar" penguasa Cirebon dengan pejabat VOC tahun 1752 dilakukan dengan penambahan kata-kata yang ditulis dalam tanda-tanda khusus (tanda kurung) untuk memudahkan pembacaan. Kata-kata asing yang padanannya tidak dapat ditemukan, ditulis dengan tambahan keterangan agar bisa dipahami para pembaca sehingga dapat ditelisik lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang.

C. Pengaruh Perjanjian 1752 Terhadap Suksesi Kepemimpinan di Keraton-Keraton Cirebon

Setelah perjanjian 4 Agustus 1699 M disepakati oleh para penguasa Cirebon dan pejabat VOC, maka pelbagai macam perselisihan dapat ditangani dengan bersandar pada poin-poin yang dimuat dalam perjanjian tersebut. Hal yang kemudian kembali membingungkan adalah ketika para pihak yang menyepakati perjanjian, meninggal satu per satu dan kembali menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kedudukan derajat atau *perbawa* yang dikenal dalam peristilahan masyarakat Cirebon. Secara etimologis, *perbawa* diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai keluhuran atau daya yang terpancar (pada diri seseorang) dari sebuah sifat luhur (yang dimilikinya). Namun dalam konteks sejarah Cirebon, *perbawa* diartikan sebagai kedudukan atau derajat yang bersifat horizontal.

Dalam konteks ini, *perbawa* dimaknai sebagai perkara perihal derajat paling tinggi di antara keluarga besar setiap keraton Cirebon. Semakin tinggi perbawanya, maka akan semakin mulia kedudukan yang dimilikinya. Dengan tingkat derajat yang tinggi, secara otomatis sosok yang menempatinya akan lebih berkesempatan untuk menjadi pemimpin atas tokoh-tokoh lainnya. Selain karena diutamakan atau dinomorsatukan, pemilik *perbawa* tertinggi akan lebih dihormati dan dianggap lebih berhak atas kekuasaan untuk memimpin saudara-saudara lainnya yang memiliki *perbawa* lebih rendah di Cirebon.

Menurut tradisi yang ada, *perbawa* tidak hanya ditentukan oleh kedekatan genealogis dengan sultan atau raja yang berkuasa, namun juga ditentukan oleh

kenyataan pasangan dari sultan itu sendiri. Apabila pasangan sultan adalah seorang bangsawan, maka secara otomatis derajatnya akan diutamakan karena sama-sama tinggi. Akan tetapi apabila keturunan sultan berasal dari istri yang bukan bangsawan, maka perbawanya akan dianggap rendah. Persoalan pasangan yang berasal dari keluarga bangsawan atau bukan bangsawan ini sebetulnya bukan hanya tentang keistimewaan darah biru mereka, tapi lebih kepada pengaruh keluarga bangsawan tersebut terhadap laju perkembangan kekuasaan Cirebon. Semakin besar, kuat dan berpengaruh sebuah keluarga bangsawan, maka kedudukannya akan semakin istimewa dan diperhitungkan oleh pejabat atau rakyat lainnya di Cirebon.

Dalam perkembangan selanjutnya, persoalan perbawa ini turut menjadi akar permasalahan sebenarnya atas konflik kekuasaan yang terjadi di Cirebon pada pertengahan abad ke-18 M. Karena pasca wafatnya para pelaku perjanjian 1699, mulai muncul kembali masalah-masalah yang dilatarbelakangi oleh derajat dan kedudukan mereka. Hal itu semakin menjadi rumit karena sejumlah sultan yang wafat meninggalkan kerajaan dengan pewaris tahta yang masih belia. Tentu keadaan itu menimbulkan gejolak lain di tengah kesultanan, karena para punggawa kerajaan berlomba-lomba mencari kesempatan untuk dapat tampil dan dianggap berpengaruh lebih besar guna menduduki jabatan wali sultan yang masih muda. Persaingan tersebut membuat suasana keraton menjadi tidak kondusif karena segala aktivitas di dalamnya mengandung banyak aspek yang bersifat politis.

Di sisi yang lain, keluarga mendiang sultan yang bukan anggota keluarga sultan muda, mencari cara untuk mempertahankan hidup mereka. Kehadiran mereka di tengah istana bukan hanya memunculkan cibiran dan sikap sinis dari keluarga permaisuri sultan, namun bahkan hingga ditakuti, karena bisa saja salah seorang putra dari keluarga *garwa ampiyan* itu merebut tahta dari pewaris yang sah dengan dalih sama-sama memiliki darah dari mendiang sultan sebelumnya. Agar dapat menghindari sikap kontraproduktif tersebut, beberapa anggota keluarga non-permaisuri sultan sebelumnya melakukan pendekatan kepada keluarga putra mahkota dan kemudian bergabung bersama fraksi tersebut di dalam kesultanan.

Munculnya Perjanjian 18 Januari 1752 juga dilatarbelakangi oleh sekelumit permasalahan *perbawa* yang kemudian berujung pada perselisihan perihal tahta. Para pejabat VOC mengakui bahwa pertengkaran yang sering terjadi di Cheribon disebabkan oleh karena rumitnya hubungan yang terjadi di antara ketiga sultan dan keturunannya. Sejak tahun 1749, Sultan dari Kasepuhan, melakukan desakan kepada Pemerintah Agung VOC di Batavia agar segera memberi izin kepada putranya yang tertua, Pangeran Aria Lor, untuk menggunakan gelar resmi Pangeran (*Depatih Anom*) Dipati Anom Cirebon yang mana gelar itu mengindikasikan bahwa sang pangeran adalah penerus takhta atau putra mahkota dari Sultan Kasepuhan yang berkuasa. Dorongan ini muncul karena terdapat kekhawatiran dari keluarga sang pewaris bahwa sultan sudah tua dan bisa kapan saja meninggal, selain mengantisipasi

kehadiran putra sultan dari istri lainnya yang bisa saja merebut hak atas tahta yang sudah ada di depan matanya tersebut.

Disamping itu, Sultan Sepuh juga melakukan desakan kepada pemerintah Kompeni agar sepupu bungsunya, yakni Panembahan yang sebelumnya dalam perwalian, dinyatakan dewasa oleh pemerintah sehingga ia berhak atas takhta dan bisa segera naik secara penuh sebagai seorang penguasa. Dengan ketetapan bahwa dirinya telah dewasa, maka Panembahan akan dilantik secara penuh sebagai pangeran (penguasa) ketiga Cirebon, sehingga ia bisa menerima hak, wewenang, dan pendapatannya sendiri, terlepas dari tanggung jawab wali yang telah lama mewakilinya sebagai penguasa atas nama keraton Kepanembahan.

Pada akhir Desember 1751, Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia di Batavia menulis surat kepada residen Cirebon, Hermanus Jacobus van Suchtelen, bahwa mereka telah memutuskan untuk mengabulkan keinginan yang telah diajukan oleh Sultan Sepuh sebelumnya. Namun, mereka juga ingin mengatur hubungan di Cheribon untuk waktu dekat dan untuk tujuan tersebut mereka menugaskan dan mengesahkan Dewan Luar Biasa Hindia Johan Gideon Loten dan Pieter van der Velde untuk merumuskan perjanjian yang bisa dilakukan di Cirebon, yang kemudian pada tanggal 18 Januari 1752 rumusan itu dapat diwujudkan sebagai poin-poin perjanjian atau kesepakatan yang mengikat para pangeran Cirebon agar tidak terjerumus ke dalam konflik kembali dan memiliki acuan yang jelas tentang tata cara pergantian pemimpin di internal kesultanan mereka.

Perjanjian yang ditandatangani oleh para penguasa Cirebon dan pejabat VOC pada tanggal 18 Januari 1752 di Batavia ini memiliki sejumlah poin pokok yang mengatur hubungan antara masing-masing pangeran dan suksesi kepemimpinan di wilayah Cirebon. Pihak Cirebon yang datang ke Batavia dan membubuhkan tandatangannya di atas perjanjian ini adalah: (1) Sultan Cirebon (keturunan P. Arya Cirebon), dan (2) Sultan Anom, (3) Panembahan, yang mana ketiganya adalah penguasa penuh yang memiliki kuasa di dalam keluarganya. Sementara 1 tokoh lainnya, masih bergelar pangeran, namun telah menjadi putra mahkota, yakni: (4) Pangerang Dipati Anom yang menjadi wakil atas kedudukan ayahnya, Sultan Sepuh yang tengah berkuasa namun sudah memiliki banyak halangan untuk berkuasa.

Secara umum, Perjanjian 18 Januari 1752 ini memuat sejumlah poin pokok perjanjian, sebagai berikut:

1. Kenyataan bahwa semua penguasa tertinggi Cirebon berasal dari pangkal leluhur yang sama. Fakta ini tentu menegaskan bahwa konflik seharusnya tidak pernah terjadi di antara para pangeran Cirebon karena mereka sebenarnya memiliki leluhur yang sama, yakni Pangeran Rasmi atau Panembahan Adiningkusum yang anumerta sebagai Panembahan Girilaya;
2. Setelah terpecah menjadi beberapa entitas kekuasaan, para penguasa sebelumnya secara kultural digantikan oleh putra sulung mereka ketika

meninggal dunia. Dalam konteks ini, setiap penguasa yang ada di Cirebon selalu digantikan oleh putra tertua mereka saat mereka meninggal dunia;

Apabila terjadi kekosongan kekuasaan karena tidak adanya pewaris putra, maka ditetapkan bahwa penguasanya berasal dari keluarga jauhnya yang berada di keraton yang lain. Sultan Kasepuhan yang meninggal dan tidak memiliki anak lelaki, maka dari keluarga Kacirebonan memiliki hak untuk menjadi sultan yang baru. Sedangkan apabila Sultan Kacirebonan meninggal dan tidak memiliki pewaris putra, maka dari keluarga Kasepuhan berhak menjadi sultan baru Kacirebonan. Apabila kedua keraton tersebut sama-sama tidak memiliki putra, maka yang berhak atas tahta adalah tokoh dari (keluarga) Kanoman. Sedangkan sebaliknya, apabila Sultan Kanoman wafat dan tidak memiliki putra atau anak laki-laki, maka yang berhak menggantikannya adalah pembesar yang berasal dari keluarga Kasepuhan atau Kacirebonan. Kandidat dari keluarga Kasepuhan atau Kacirebonan tersebut memiliki kesempatan dengan porsi atau ukuran yang sama atas tahta Keraton Kanoman. Berbeda dengan kondisi di atas, apabila semua Sultan Kasepuhan, Sultan Kacirebonan, dan Sultan Kanoman, tidak memiliki pewaris tahta seorang anak laki-laki, maka yang berkuasa adalah kandidat dari keluarga Panembahan. Di samping itu, Kompeni (Pemerintah Agung VOC) dapat memaksimalkan perannya dalam menengahi konflik suksesi dengan cara menunjuk pengganti dari salah satu pangeran yang ada dalam internal kalangan keraton, jika ternyata di antara keluarga inti mereka tidak ada pewaris yang dapat ditetapkan sebagai penerus yang sah;

Kompeni dapat melakukan intervensi apabila diperlukan, terutama apabila terjadi kebuntuan keturunan di internal keraton Cirebon yang tidak dapat diselesaikan secara adat. Apabila seluruh mekanisme sebelumnya telah dilakukan, namun masih ada saja kendala yang menghambatnya, maka Pemerintah Agung VOC bisa melakukan intervensi terhadap proses suksesi tersebut karena mereka adalah gusti atas Cirebon yang sebenarnya;

3. Putra mahkota yang belum dewasa, dapat menjabat dengan perwalian yang mana walinya berasal dari keluarganya sendiri, dan akan naik tahta secara penuh setelah ia dirasa telah dewasa. Pemilihan wali atau wakil bagi penguasa yang masih belia, harus diambil dari keluarga terdekat karena hal itu dapat menjaga segala hal yang terjadi di internal keraton agar stabil. Pemilihan wali yang diambil dari keluarga jauh, bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. proses perwalian akan selesai setelah sultan muda dewasa dan dilantik secara penuh;
4. Pembagian keuntungan perniagaan dibagi secara adil sebagaimana kontrak sebelumnya, di samping pembagian keuntungan niaga dari VOC. Dalam poin ini, Kasepuhan dan Kacirebonan masing-masing mendapat 400

(*Rijxdaelders* atau *Rijksdaalder* - mata uang perak Belanda), lalu Kanoman senilai 800 *Rijxdaelders* dan untuk Panembahan sejumlah 200 *Rijxdaelders*. Sementara hadiah tahunan sebesar 700 *Rijxdaelders* dari Kompeni dibagi di antara para sultan dan juga panembahan Cirebon;

5. Seluruh sultan dan penguasa keraton Cirebon harus bisa mempertahankan wibawanya dalam memerintah para kepala bumiputera, penduduk, dan (unsur masyarakat) lain yang ada di bawah kewenangannya karena hal itu adalah penjaga harmoni dan stabilitas negara. Apabila ada tumenggung dari seorang sultan yang ingin naik atau turun (atau bahkan melakukan kebijakan), maka hal itu harus disertai dengan persetujuan yang telah diberikan oleh para sultan (yang berkuasa) dan Petor (Residen) Cirebon;
6. Penyerahan hasil bumi yang berasal dari keluarga Kasepuhan dan keluarga Kacirebonan adalah 10 pikul nila (indigo) yang terbagi ke dalam beberapa jenis dengan kualitas yang berbeda satu sama lain. Adapun jumlah bagian penyerahan dari keluarga Kanoman sama banyaknya dengan penyerahan yang berasal dari Kasepuhan dan Kacirebonan yang menyerahkan 10 pikul. Jauh dari jumlah bagian yang dibebankan kepada kerabatnya yang terakhir, keluarga Panembahan hanya memiliki kewajiban penyerahan setengah dari apa yang ditetapkan kepada Kanoman, yakni 5 pikul;
7. Sedangkan untuk penyerahan kopi dari Cirebon (yang mesti diterima rutin oleh Residen) yaitu 1000 pikol kopi dari setiap keluarga, yang mana satu pikul itu seberat 140 pon, dan dibayar dengan harga beli 5 *Rijxdaelders* oleh Residen yang membayarnya di muka secara adil dan proporsional. Dan juga dalam waktu 6 tahun, masing-masing keluarga akan diwajibkan untuk menghasilkan 500 pikul lada, dengan harga setengah *Rijxdaelders*. Jika target yang telah ditetapkan ini tidak tercapai, maka panen kopi yang didapatkan oleh semua keluarga Kesultanan Cirebon hanya akan ditetapkan dengan harga 4 *Rijxdaelders*. Itu adalah nilai yang bisa diterima oleh mereka saat para petugas Pemerintah Agung VOC menghimpunnya

Karena disepakati secara formal oleh setiap penguasa Cirebon, maka perjanjian ini mengikat keempatnya ke dalam sebuah hubungan yang tetap sebagaimana tercantum dalam poin-poin perjanjian yang disepakati. Adapun sejumlah poin penting Perjanjian 18 Januari 1752 yang memengaruhi persoalan suksesi kepemimpinan di keraton-keraton Cirebon, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penegasan bahwa seluruh penguasa Cirebon adalah kerabat yang seharusnya saling bekerjasama dan tidak terjerembab ke dalam pusaran konflik, terlebih apabila konflik itu berkaitan dengan perubahan atau peralihan kekuasaan dari satu penguasa ke penguasa yang lainnya.
2. Penetapan sistem pemilihan penguasa baru, yang kriterianya adalah anak

sulung laki-laki dari sultan yang sebelumnya berkuasa.

3. Apabila terdapat kejanggalan karena sultan yang meninggal tidak memiliki putra, maka solusinya adalah penggantian dari anggota keluarga lainnya yang bisa dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Sultan Kasepuhan yang meninggal dan tidak memiliki anak lelaki, maka dari keluarga Kacirebonan memiliki hak untuk menjadi sultan yang baru.
 - b) Sedangkan apabila Sultan Kacirebonan meninggal dan tidak memiliki pewaris putra, maka dari keluarga Kasepuhan berhak menjadi sultan baru Kacirebonan.
 - c) Apabila kedua keraton tersebut sama-sama tidak memiliki putra, maka yang berhak atas tahta adalah tokoh yang berasal dari (keluarga) Kanoman.
 - d) Sedangkan sebaliknya, apabila Sultan Kanoman wafat dan tidak memiliki putra atau anak laki-laki, maka yang berhak menggantikannya adalah pembesar yang berasal dari keluarga Kasepuhan atau Kacirebonan.
 - e) Kandidat dari keluarga Kasepuhan atau Kacirebonan tersebut memiliki kesempatan dengan porsi atau ukuran yang sama atas tahta Keraton Kanoman.
 - f) Berbeda dengan kondisi di atas, apabila semua Sultan Kasepuhan, Sultan Kacirebonan, dan Sultan Kanoman, tidak memiliki pewaris tahta seorang anak laki-laki, maka yang berkuasa adalah kandidat dari keluarga Panembahan.
 - g) Di samping itu, Kompeni (Pemerintah Agung VOC) dapat memaksimalkan perannya dalam menengahi konflik suksesi dengan cara menunjuk pengganti dari salah satu pangeran yang ada dalam internal kalangan keraton, jika ternyata di antara keluarga inti mereka tidak ada pewaris yang dapat ditetapkan sebagai penerus yang sah.

Uraian tersebut adalah ketentuan yang dibakukan oleh setiap pihak yang melakukan perjanjian, agar masing-masing keraton dapat berjalan dengan damai dan mensejahterakan rakyatnya masing-masing.

Penguasa yang belum dewasa, dapat tetap menjabat dengan didampingi oleh seorang wakil atau wali yang kompeten dari keluarganya sendiri. Sultan muda akan berkuasa secara penuh setelah ia dinyatakan dewasa dan berhak atas tahta yang diwariskan kepadanya. Pengelolaan aspek ekonomi dan pendapatan negara harus dilakukan secara adil, agar setiap keluarga keraton mendapatkan bagian yang semestinya. Pembagian yang tidak adil akan melahirkan kecemburuan dan

kemudian membawa kesultanan Cirebon ke arah perselisihan yang tidak pernah berakhir.

4. Kesimpulan

Perjanjian yang ditandatangani pada 18 Januari 1752 antara para penguasa Cirebon dan VOC merupakan dokumen penting yang tidak hanya mencerminkan hubungan politik antara dua entitas, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman bagi suksesi kepemimpinan di keraton-keraton Cirebon. Melalui analisis filologi, naskah ini menunjukkan kompleksitas hubungan sosial dan politik di Cirebon pada abad ke-18, serta memberikan wawasan tentang dinamika kekuasaan yang memengaruhi stabilitas pemerintahan. Perjanjian ini menetapkan beberapa poin penting, termasuk pengakuan bahwa seluruh penguasa Cirebon berasal dari leluhur yang sama, yang seharusnya mencegah konflik di antara mereka. Selain itu, perjanjian ini mengatur mekanisme suksesi kepemimpinan, di mana putra sulung dari setiap penguasa yang meninggal akan menjadi pengganti, dan jika tidak ada pewaris, maka pengganti akan diambil dari keluarga dekat.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengatur hubungan antar keluarga kerajaan. Dengan adanya perjanjian ini, konflik internal dapat diminimalisir dan memberikan kejelasan mengenai proses pergantian pemimpin, yang sangat penting untuk menjaga harmoni dan kesejahteraan masyarakat Cirebon. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap naskah-naskah kuno seperti APCV 1752 sangat penting untuk menggali lebih dalam aspek-aspek sejarah yang membentuk identitas dan dinamika sosial masyarakat Cirebon. Melalui pendekatan filologi, kita dapat menghargai warisan budaya yang terkandung dalam naskah-naskah tersebut dan memahami konteks sejarah yang lebih luas, serta dampaknya terhadap perkembangan masyarakat di masa yang akan datang.

● Referensi

- Abdullah, Taufik. 1974. *Sejarah Lokal di Indonesia, Islam di Indonesia*. (ed), Tintamas.
- Abdurrahman, Paramita R. 1982. *Cerbon*. Jakarta: Yayasan Mitra Budaya Indonesia kerja sama Sinar Harapan.
- Ajatrohaedi. 1985. *Bahasa Sunda di Daerah Cirebon*. Jakarta: Balai Pustaka
- Astarina, Ivalaina dan Hapsila, Angga. 2019. *Manajemen Perbankan*. Sleman: Deepublish.
- Atja. 1988. *Carita Parahiyangan Sakeng Bhumi Jawa Kulwan: Pembahasan, Suntingan, dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Pembangunan Jawa Barat.

- Atja & Ayatrohaedi. 1988. *Nagarakretabhumi I5; Karya Kelompok Kerja di Bawah Tanggung Jawab Pangeran Wangsakerta Panembahan Cirebon*. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- AZ, H.M. Shodiq. 1999. "Peranan Arsip Dalam Manajemen Modern Di Era Informasi dan Globalisasi", *Ikhlās Beramal*, No. 05, Th. I, 1 Januari 1999.
- Baried, Siti Baroroh, dkk. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Balk, Louisa, Dijk, Frans van, Kortlang, Diederick, Gaastra, Femme, Niemeijer, Hendrik, dan Koenders, Pieter. 2007. *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)*. Leiden: Brill.
- Brandes, J.L.A., dan Rinke, D.A. (eds.). 1911. *Babad Tjerbon*, collection No. 36, Deel LIX. Batavia: Albrecht.
- Brandes, Jan Laurens Andries. 1894. "Eenige officieele stukken met betrekking tot Tjerbon." dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- En Volkenkunde uit Gegeven Door Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, bagian XXXVII.
- Burhanuddin, Safri, dkk. 2003. *Sejarah Maritim Indonesia: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia dalam proses Integrasi Bangsa (sejak jaman prasejarah hingga abad XVII)*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- Darusuprpta. 1984. *Beberapa Masalah Kebahasaan dalam Penelitian Naskah*. Widnyaparwa. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa.
- De Graaf, Herman Jacobus. 1986. *Runtuhnya Istana Mataram*. Jakarta: Grafiti Press.
- De Graaf, Herman Jacobus. 1987. *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*. Jakarta: Grafiti Press.
- De Graaf, Herman Jacobus. 1989. *Terbunuhnya Kapten Tack: Kemelut di Kartasura Abad XVII*. Jakarta: Grafiti Press.
- De Jonge, J.K.J. 1883. *De Opkomst van het Nederlandsche Gezag Over Java*. s-Gravenhage dan Amsterdam: Martinus Nijhoff.
- Ekadjati, Edi S. *Babad Cirebon Edisi Brandes Tinjauan Sastra dan Sejarah*. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 1978.
- Fathurahman, Oman. 2015. *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Gilbert J. dan Delanglez, Jean. 1957. *A Guide to Historical Method*. Chicago: Fordham University Press Chicago.
- Gunawan, Restu. 2010. *Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hasanah, Sari. 2011. "Karakteristik Kertas Arsip Hoge Regering Tahun 1700 - 1811", *Jurnal Selulosa*, Vol. 1 (2), Desember 2011.
- Haris, Tawaluddin. 2009. *Dinamika Politik di Cirebon Abad ke-17-19*. Cirebon: Makalah Seminar Sejarah Cirebon. Tidak diterbitkan.
- Heeres, J. E. and Stapel, F. W. 1934 (eds.). "Corpus Diplomaticum: Neerlandico-Indicum", Vol. III. BKI. Vol. 91. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Kristaniarsi. 1987. *Usaha Pemerintah Republik Indonesia Mengatasi Masalah Moneter Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945 - 1946)*. Skripsi Fakultas Sastra Universitas Indonesia: Tidak diterbitkan.
- Lohanda, Mona. 1998. *Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah*. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian, Universitas Indonesia.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Batas-Batas Pembaratan*. Jilid 1. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, Nabilah. 1996. *Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Forum Kajian Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah.
- Molsbergen, E.C.G. 1931. *Gedenboek der Gemeente Cheribon 1906-1931*. Bandung-Cirebon: Nix.
- Munandar, Agus Aris, dan Pudjiastuti, Titik. 1997. "Sumber-Sumber Tekstual tentang Sejarah Cirebon". dalam Supratikno Rahardjo (ed.). *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Pudjiastuti, Titik. 1997. *Aksara dan Naskah Kuno Lampung dalam Pandangan Masyarakat Lampung Kini*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Putten, Jan van der dan Al Azhar. 2006. *Di dalam Berkekalan Persahabatan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Raat, Alexander J.P. 2010. *The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789). A Personal History of a Dutch Virtuoso*. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
- Ricklefs, Merle Calvin. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Terjemahan. Jakarta Serambi Ilmu Semesta.
- Smith, J. N. 1926. *Het Dialect van Cheribon*. Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Sunardjo, Unang. 1996. *Masa Kejayaan Kerajaan Cirebon: Kajian dari Aspek Politik dan Pemerintahan*. Cirebon: Yayasan Keraton Kesepuhan Cirebon.

Tendi & Alfian Febrianto

- Tim Penulis. 2005. *Ensiklopedi Jakarta: Culture & Heritage*. Volume 1. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Permuseuman.
- Tendi. 2022. "Kontrak Cirebon-VOC Tahun 1699: Peran VOC dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Cirebon". *Socio-Historica: Journal of Islamic Social History*, 1 (2).
- Tendi. 2021. *Perjanjian dan Kontrak Sultan-Sltan Pertama Cirebon dengan Pemerintahan Agung VOC*. Bengkulu: Elite Media Kreazi.
- Tendi. 2021. "Surat Jandi dan Mufakat 4 Desember 1685: Bukti Peran VOC dalam Memelihara Perdamaian Cirebon". *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9 (1).
- Tendi. 2020. "Surat Perjanjian 7 Januari 1681: Edisi Diplomatik Naskah", *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8 (1).
- Tjandrasasmita, Uka. 1999. "Dampak Perpecahan Politik di Kerajaan Cirebon ke- pada Penempatan Kubur Raja-Raja di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati, Gunung Sembung". dalam Henry Chamber Lois dan Hasan M. Ambary (Ed), *Panggung Sejarah: Persembahan Kepada Prof Dr Dennyys Lombard*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Yayasan Obor Indonesia.
- Trigangga, dkk. 2003. *Mata Uang sebagai Sumber Sejarah Indonesia*. Jakarta: Museum Nasional.
- Wahju, Amman N. 2007. *Naskah Mertasinga, Sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati*. Bandung: Pustaka.
- Hernawan, Wawan dan Kusdiana, Ading. 2020. *Biografi Sunan Gunung Djati: Sang Penata Agama di Tanah Sunda*. Bandung: LP2M UIN Sungan Gunung Djati Bandung.